



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR 19/Pdt.G/2010/PTA.Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara banding yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut “Tergugat/Tergugat II Interevensi/Pembanding”;

m e l a w a n

1. **TERBANDING I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal (di rumah kakak Penggugat) di KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut “Penggugat/Tergugat I Intervensi/Terbanding I”
2. **TERBANDING II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, selanjutnya disebut “Penggugat Intervensi/Terbanding II “

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Serang tanggal 26 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Syafar 1431 H. Nomor 656/Pdt.G/2009/PA.Srg, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM INTERVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi;
2. Menyatakan harta berupa tanah sawah seluas 1.661 m², yang terletak di KABUPATEN SERANG (bukti kepemilikan tanggal 10 Agustus 1995), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah sawah A;
 - Sebelah Timur : tanah B;
 - Sebelah Selatan : tanah sawah C;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : tanah sawah D;

Sebagai harta milik Penggugat Intervensi;

3. Memerintahkan kepada Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi mengeluarkan obyek sengketa tersebut dalam posita angka 3.b. dari pokok perkara Nomor 656/Pdt.G/2009/PA.Srg;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan harta sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah berupa :
 - Obyek 3.a. Rumah yang berdiri di atas tanah seluas 770 m², a.n. HAJI yang terletak di KABUPATEN SERANG, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 10 (bukti kepemilikan tanggal 4 Oktober 1984), dengan batas-batas;
 - o Sebelah Utara : tanah E;
 - o Sebelah Timur : Jln. Raya Pandeglang – Serang;
 - o Sebelah Selatan : tanah F;
 - o Sebelah Barat : tanah sawah G;
 - Obyek 3.f. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen seluas 175 m² yang terletak di KABUPATEN PANDEGLANG, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1131 (bukti kepemilikan tanggal 1 Desember 2005), dengan batas-batas :
 - o Sebelah Utara : tanah H;
 - o Sebelah Timur : tanah I;
 - o Sebelah Selatan : tanah J;
 - o Sebelah Barat : tanah K;
 - Obyek 3.h. Tanah kering seluas 170 m² yang terletak di KABUPATEN SERANG, dibeli tahun 2007 dari Ibu Safinah seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dikuasai Tergugat, dengan batas-batas :
 - o Sebelah Utara : Jalan desa;
 - o Sebelah Timur : tanah sawah L;
 - o Sebelah Selatan : tanah M;
 - o Sebelah Barat : tanah N;
3. Menyatakan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama yang tersebut pada diktum angka 2 di atas, masing-masing seperdua bagian sama besar dan menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai bagian Penggugat tersebut tanpa syarat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dijual lelang yang hasilnya dibagi sesuai pembagian tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat tersebut seperdua bagian tanpa syarat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura harus dijual lelang yang hasilnya dibagi seperti tersebut di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini masing-masing seperdua bagian dari biaya perkara sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor 656/Pdt.G/2009/PA.Srg yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2010, Tergugat/Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Serang tersebut dan permohonan banding Tergugat/Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama kepada Penggugat/Tergugat I Intervensi/Terbanding I dan kepada Penggugat Intervensi/Terbanding II pada tanggal 9 Februari 2010;

Memperhatikan bahwa Tergugat/Tergugat II Intervensi/Pembanding menyampaikan memori banding tertanggal 15 Februari 2010 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Tergugat I Intervensi/Terbanding I tertanggal 23 Februari 2010 dan kepada Penggugat Intervensi/Terbanding II pada tanggal 19 Februari 2010;

Memperhatikan pula bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi/Terbanding I menyampaikan kontra memori banding tertanggal 24 Februari 2010 dan kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Tergugat II Intervensi/Pembanding tertanggal 3 Maret 2010;

Memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding Panitera tertanggal 9 Maret 2010 bahwa Tergugat/Tergugat II Intervensi/Pembanding, Penggugat/Tergugat I Intervensi/Terbanding I dan Penggugat Intervensi/Terbanding II telah melaksanakan inzage;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, mulai dari gugatan yang diajukan Penggugat serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti proses persidangan, mulai sidang pertama sampai sidang ke sepuluh (diputus) ternyata Hakim Tingkat Pertama tidak mempertanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat tentang gugatannya ini apa ada yang harus diperbaiki/disempurnakan atau tidak? Dan Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan sidang di tempat terhadap objek sengketa yang dicantumkan dalam gugatan a quo, oleh sebab itu Majelis Pengadilan Tinggi Agama menemui hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa objek sengketa sebagaimana angka 3 huruf (a) dan (f), dimana di atas tanah tersebut ada bangunan rumah, akan tetapi bangunan rumah ini tidak dijelaskan luas bangunannya berapa x berapa? Tipe bangunan di atas tanah tersebut juga tidak dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya serta apakah bangunan berikut tanahnya merupakan harta bersama atau tidak? Atau kemungkinan bangunan yang ada di atas tanah tersebut merupakan harta bersama dan tanahnya harta bawaan? Hal-hal ini perlu dijelaskan dalam suatu gugatan, karena **Hukum Perlekatan** sebagaimana diatur dalam Pasal 500 KUH Perdata telah dicabut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria, sehingga **Hukum Tanah** tidak lagi menganut **sistem fertikal** sebagaimana dalam Pasal 500 KUH Perdata tersebut, tapi telah berubah menjadi **sistem horizontal** yang dianut oleh Undang-Undang Agraria tersebut, sehingga bila ternyata hal-hal tersebut tidak dijelaskan, maka gugatan tersebut dianggap **tidak memenuhi syarat formal** suatu gugatan;

Menimbang, bahwa objek sengketa sebagaimana pada angka 3 huruf a, b, c, d, e dan f hanya dijelaskan batas-batasnya, tapi tidak dijelaskan tahun di dapatnya masing-masing objek tersebut? Apakah dapat dibeli atau dengan cara lain, tidak ada penjelasan mengenai hal itu, hal ini sangat perlu penjelasan untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Harta benda yang didapat selama perkawinan menjadi harta bersama", oleh sebab itu tanpa menyebutkan satu persatu tahun perolehan harta itu, apakah dapat dibeli atau dengan cara lain didapatnya objek sengketa tersebut yang dituangkan dalam suatu gugatan, berarti dalam gugatan ini tidak menjelaskan **dasar hukum** (Rechtelijke Grond) dan **dasar fakta** (Feitelijke Grond) dari objek sengketa tersebut, sehingga gugatan a quo mempunyai **cacat hukum** (obscuur libel);

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari gugatan yang diajukan Penggugat a quo yang tidak menjelaskan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, dengan diajukannya gugatan **Intervensi** oleh **TERBANDING II; Lembaga Intervensi** memang dijamin dalam hukum acara, akan tetapi keberadaan intervensi dalam kasus harta bersama ini, menurut analisa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama adalah karena/akibat gugatan a quo tidak menyebutkan Rechtelijke Grond dan Feitelijke Grond yang jelas terhadap objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian Majelis Pengadilan Tinggi Agama, gugatan **Intervensi** yang diajukan **TERBANDING II** tanggal 22 Desember 2009, yang disidangkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2009 itu juga, ternyata Majelis Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam sidang tersebut tidak melakukan pemeriksaan terhadap gugatan intervensi ini, karena tidak ada hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara sidang, tapi Majelis Hakim Tingkat Pertama langsung mengeluarkan **putusan sela**; seharusnya diteliti dulu dengan cermat gugatan intervensi tersebut sebelum membuat putusan sela dan dibunyikan dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian Majelis Pengadilan Tinggi Agama, juga Penggugat **tidak menjelaskan objek sengketa, dikuasai oleh siapa?** Apakah dikuasai Tergugat atau Penggugat? Hal ini diperlukan untuk membuat amar dalam putusan, apakah yang diperintahkan itu **Tergugat** atau **Penggugat**? Hal ini juga tidak dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya dan juga tidak ada pertanyaan Hakim Tingkat Pertama untuk memperjelas hal ini;

Menimbang, bahwa kekeliruan/tidak sempurnanya gugatan a quo telah berlanjut sampai pada jawaban Tergugat, bahkan sudah melewati pembuktian dan **putusan**, dan sekarang dalam tingkat banding, menurut Majelis Pengadilan Tinggi Agama, kekurangan/tidak lengkapnya gugatan a quo, tidak dimungkinkan lagi dibuat keputusan sela untuk menyempurnakan gugatan tersebut, kecuali kekurangan tersebut dari segi pemeriksaan Majelis yang belum sempurna, oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama langsung memutus perkara ini sesuai dengan fakta yang ada dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa **gugatan** Penggugat a quo tidak memenuhi syarat formal satu gugatan, oleh sebab itu **gugatan** tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvatkelijk verklard)**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) maka putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 656/Pdt.G/2009/PA.Srg tanggal 26 Januari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 10 Syafar 1431 H, tidak bisa dipertahankan lagi dan **harus dibatalkan** dan Pengadilan Tinggi Agama memutus dengan mengadili sendiri dengan amarnya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara harta bersama, berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) H.I.R. maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) secara tanggung renteng, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding;

Mengingat, Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :



MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Tergugat I Intervensi/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 656/Pdt.G/2009/PA.Srg tanggal 26 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Syafar 1431 H. yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat **Niet Ontvatkelijk Verklard (N.O)**;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;
 - a. Di tingkat pertama sebesar Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);
 - b. Di tingkat banding, hingga kini dihitung sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiutsani 1431 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.** sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh **Drs. H. Samun Abduh, S.Q.,M.H.**, dan **Drs. H. Helmy Thohir**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 19/Pdt.G/2010/PTA.Btn tanggal 19 Maret 2010 dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. H. Samun Abduh, S.Q., M.H.

Hakim Anggota
Ttd.

Drs. H. Helmy Thohir

Hakim Ketua,
Ttd.

Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.

Panitera Pengganti
Ttd.

Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	: Rp 139.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Materai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten

Ttd.

Agus Zainal Mutaqien